

ABSTRACT

The Halal Ecosystem is a system in a complex network of businesses, institutions, government agencies, and non-governmental organizations. To create a Halal ecosystem, it is necessary to start with a Halal lifestyle pattern, which is a lifestyle that observes and is in line with sharia principles that can be applied to all. people, incl. In its application, the halal lifestyle usually covers the fashion and food sectors, all of which have Islamic nuances. This research was conducted with the aim of knowing the role of the Pamekasan district government in supporting the halal ecosystem through regional regulations. The type of research used in this research is empirical legal research. The approach used in this research is a qualitative approach by conducting interviews. The results of this study found that several regional regulations related to the halal ecosystem have been implemented by the Pamekasan district government as a form of support for realizing a halal ecosystem. From the implementation of existing regional regulations, it proves that the level of public compliance with regional regulations is quite high. This can be seen from the regional regulations that are able to direct and guide the people of Pamekasan Regency to behave as expected in regional regulations in supporting the halal ecosystem.

Keywords. Halal Ecosystem, Regional Regulation, Pamekasan

ABSTRAK

Ekosistem Halal adalah merupakan suatu sistem dalam jaringan kompleks bisnis, institusi, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, Untuk mewujudkan ekosistem halal perlu diawali dengan pola gaya hidup halal yang merupakan sebuah gaya hidup yang mengamati dan selaras dengan prinsip syariah yang dapat diterapkan semua orang, termasuk. Dalam penerapannya gaya hidup halal biasanya meliputi sektor fashion dan makanan yang semuanya bernuansa Islami. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kabupaten pamekasan dalam mendukung ekosistem halal melalui regulasi daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa beberapa regulasi daerah yang berhubungan dengan ekosistem halal sudah diterapkan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan ekosistem halal. Dari pelaksanaan regulasi daerah yang ada membuktikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari regulasi daerah yang mampu mengarahkan dan membimbing masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk berperilaku seperti yang diharapkan dalam regulasi daerah dalam mendukung ekosistem halal.

Kata Kunci. Ekosistem Halal, Regulasi Daerah, Pamekasan